



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telp. (021) 7203165



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 12 /SE/Db/2025

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KUALIFIKASI DALAM LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) DAN MODEL DOKUMEN PEMILIHAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DENGAN *SKEMA LONG SEGMENT MODIFIKASI*

A. UMUM

Dalam rangka mendukung Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan dengan skema *long segment modifikasi* di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dikategorikan sebagai pekerjaan yang kompleks, dianggap perlu untuk menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Tata Cara Penetapan Persyaratan Kualifikasi dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Model Dokumen Pemilihan Paket Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan Skema *Long Segment Modifikasi*.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang



- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 5. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unsur terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penyusunan Tata Cara Penetapan Persyaratan Kualifikasi dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Model Dokumen Pemilihan untuk paket pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan dengan skema *long segment modifikasi* melalui Metode Pemilihan Prakualifikasi, Dua *File*, dan Sistem Harga Terendah Ambang Batas.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk menyeragamkan penyusunan Tata Cara Penetapan Persyaratan Kualifikasi dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Model Dokumen Pemilihan untuk paket pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan dengan skema *long segment modifikasi* melalui Metode Pemilihan Prakualifikasi, Dua *File*, dan Sistem Harga Terendah Ambang Batas.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini mengatur tentang ketentuan Tata Cara Penetapan Persyaratan Kualifikasi dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK)

dan Model Dokumen Pemilihan untuk paket pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan dengan skema *long segment modifikasi*.

E. PEKERJAAN EFEKTIF DAN PEMELIHARAAN/RUTIN

1. Lingkup pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan dengan skema *long segment modifikasi* meliputi:

Jenis Pekerjaan	Sub Jenis Pekerjaan	Satuan
1) Pekerjaan Efektif:	a. Rehabilitasi Minor Jalan	km
	b. Rehabilitasi Mayor Jalan	km
	c. Rekonstruksi Jalan	km
	d. Penanganan Longsoran	m
	e. Pemeliharaan Berkala Jembatan	m
	f. Rehabilitasi Jembatan	m
	g. Penanganan Bahu Diperkeras/ Trottoar/Median	km
	h. Pelebaran Jalan Menuju Standar	km
	i. Penanganan Drainase	km
	j. Penanganan Preventif	km
	k. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup	km
2) Pekerjaan Pemeliharaan/Rutin (rutin jalan, rutin jembatan, rutin kondisi, <i>holding</i>)	a. Pemeliharaan Rutin Jalan	km
	b. Pemeliharaan Rutin Kondisi	km
	c. Penunjang/ <i> Holding</i>	km
	d. Pemeliharaan Rutin Jembatan	m

2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terdiri atas masa pelaksanaan Pekerjaan Efektif dan masa Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan/Rutin.
3. Masa Pemeliharaan terdiri atas masa pemeliharaan pekerjaan efektif dan masa pemeliharaan pekerjaan pemeliharaan/rutin terhitung sejak tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
4. Serah Terima Pekerjaan Sebagian atau secara parsial berlaku untuk Pekerjaan Efektif, dengan persyaratan sisa waktu maksimal 15% dari waktu keseluruhan pelaksanaan.
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Total terdiri atas HPS Pekerjaan Efektif dan HPS Pekerjaan Pemeliharaan/Rutin.
6. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran terdiri atas:
- Penawaran harga untuk pekerjaan efektif; dan
 - Penawaran harga untuk pekerjaan pemeliharaan/rutin.
7. Daftar Kuantitas dan Harga, terdiri atas:
- Daftar kuantitas dan harga untuk pekerjaan efektif; dan
 - Daftar kuantitas dan harga untuk pemeliharaan/rutin.
8. Pembayaran pekerjaan efektif dilakukan penundaan apabila pekerjaan pemeliharaan rutin belum dilaksanakan sesuai persyaratan indikator kinerja dan batas waktu tanggap penanganan yang telah ditentukan dalam spesifikasi teknis dan/atau yang disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak; dan
9. Evaluasi kewajaran harga dilakukan apabila:

- a. harga penawaran total di bawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS total;
- b. harga penawaran pekerjaan efektif di bawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) dari HPS pekerjaan efektif; dan/atau
- c. harga penawaran pekerjaan pemeliharaan/rutin di bawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) dari HPS pekerjaan pemeliharaan/rutin.

Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap lingkup pekerjaan yang di bawah 80% (delapan puluh persen).

10. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
 - a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima persen) dari nilai HPS Total (HPS Pekerjaan Efektif dan HPS Pekerjaan Pemeliharaan/Rutin) untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah:
 - 1) 80% (delapan puluh persen) nilai HPS total;
 - 2) 80% (delapan puluh persen) nilai HPS pekerjaan efektif untuk pekerjaan efektif; dan/atau
 - 3) 80% (delapan puluh persen) nilai HPS pekerjaan pemeliharaan/rutin untuk pekerjaan pemeliharaan/rutin.

F. TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KUALIFIKASI DALAM LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Jasa pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan dengan skema *long segment modifikasi* terdiri atas:

1. Perizinan usaha jasa konstruksi;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha;
3. Akta pendirian/perubahan;
4. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO;
5. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
6. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
7. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):
 - a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan; atau
 - b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup:
 - 1) Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), Jalan, Rel Kereta Api, atau Landasan Pacu Bandara

(SI003) KBLI 2015 atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) KBLI 2020; dan/atau

- 2) Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways (SI004) KBLI 2015 atau Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Flyover* dan *Underpass* (BS002) KBLI 2020.
8. Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
9. Status wajib pajak valid, tidak masuk daftar hitam, tidak pailit dan tidak ada konflik kepentingan.

G. DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI

Dokumen Penawaran Administrasi:

1. Surat Penawaran (sesuai SPSE);
2. Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan).

H. DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis:

1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
 - a. Metode pelaksanaan pekerjaan hanya dipersyaratkan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar.
 - b. Metode pelaksanaan harus menguraikan cara kerja dari awal hingga akhir, menjelaskan pekerjaan utama sesuai urutan bobot biaya tertinggi maksimal 4 (empat) pekerjaan utama untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS total paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Peralatan Utama
 - a. Kepemilikan peralatan utama efektif dan peralatan utama pemeliharaan/rutin adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan).
 - b. Lokasi peralatan utama *Asphalt Mixing Plant* (AMP) maupun *Batching Plant* harus dalam jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan (sesuai yang diatur dalam LDP), dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan memungkinkan memobilisasi peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan/atau *Batching Plant*, maka jarak tidak dipersyaratkan.
 - c. Khusus untuk peralatan utama *Asphalt Mixing Plant* (AMP), selain menyampaikan bukti kepemilikan juga melampirkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
 - d. Bukti kepemilikan:
 - 1) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, inois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya.